

PENYULUHAN PEMBENTUKAN UMKM DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

HARRY BARLI¹, AMBARWATI¹, FINA RATNASARI¹
¹Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang*
Email: dosen01058@unpam.ac.id

Abstrak

Pengelolaan keuangan merupakan hal dasar yang harus dimiliki pelaku UMKM untuk dapat menjaga keberlangsungan usahanya. Namun masih banyak pelaku usaha yang masih belum menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bekerjasama dengan pemilik usaha Pempek Delish Yogyakarta dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai pembentukan UMKM dan pengelolaan keuangan usaha. Kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui *zoom meeting* dengan metode pelaksanaan berupa penyuluhan, ceramah, dan diskusi secara *online*. Diharapkan dengan adanya pembimbingan yang dilakukan secara *virtual (online)* oleh dosen pelaksana PKM dari Universitas Pamulang mengenai pembentukan UMKM dan pengelolaan keuangan, akan dapat meningkatkan *sustainability* usaha Pempek Delish dan pada akhirnya akan membawa manfaat bagi berbagai pihak tidak hanya pemilik usaha, namun juga kalangan akademisi dan dunia usaha lainnya.

Kata Kunci: *Sustainability; UMKM; Pengelolaan Keuangan*

Abstract

Financial management is a basic thing that must be owned by MSME actors to be able to maintain the continuity of their business. However, there are still many business actors who have not implemented good financial management. This community service (PKM) collaborates with business owners Pempek Delish Yogyakarta with the aim of providing counseling on the formation of MSMEs and business financial management. This PKM activity is carried out through a zoom meeting with implementation methods in the form of counseling, lectures, and online discussions. It is hoped that with virtual (online) guidance by PKM implementing lecturers from Pamulang University regarding the formation of MSMEs and financial management, it will be able to increase the sustainability of Pempek Delish's business and in the end it will bring benefits to various parties, not only business owners, but also academics. and the rest of the business world.

Keywords: *Sustainability; MSMEs; Financial Management*

PENDAHULUAN

Untuk dapat membentuk suatu usaha atau bisnis diperlukan persiapan yang matang, (Irfan & Mulyana, 2021). Berbagai faktor perlu dipersiapkan untuk memulai usaha seperti seberapa besar modal yang dimiliki, keseriusan usaha dalam arti usaha tersebut merupakan bisnis utama atau sampingan, tempat usaha serta cara pemasaran produk. Persiapan perlu dipertimbangkan dan diupayakan dengan matang supaya tujuan usaha yang sudah dirintis dari awal dapat dipertahankan keberadaan dan kelangsungan usahanya.

Persiapan awal yang harus dipertimbangkan dengan benar dari awal adalah unsur legalitas pendirian usaha. Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum, (Indrawati & Rachmawati, 2021). Kepemilikan izin usaha dapat mejadi pelindung dari isu-isu masalah penerbitan dan pembongkaran. Dokumen legalitas yang diperlukan untuk UMKM usaha antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya, (Fitriani, 2017).

Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dilakukan melalui *website Online Single Submission*, (Purnawan, Khisni, &

Adillah, 2020). Izin usaha yang dibuat secara *online* melalui *Online Single Submission* tersebut dapat digunakan untuk jenis usaha perseorangan yaitu usaha mikro dan kecil serta badan usaha skala besar, (Sanjoyo, Sapriani, Setiawan, & Suroyya, 2020). Syarat yang diperlukan untuk membuat SIUP *Online OSS* yaitu, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat usaha, bidang usaha, peralatan usaha, dan modal usaha. Sedangkan untuk badan usaha wajib menggunakan NIK penanggung jawab usaha.

Setelah medapatkan izin usaha dan nomer induk berusaha, pemilik dapat medaftarkan usahanya kedalam bentuk UMKM. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mendaftarkan usahanya secara *online*. Pelaku usaha perlu melengkapi syarat dokumen berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Berusaha (NIB), foto usaha skala mikro (UMKM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang bisa didapat dari Dinas Koperasi dan UKM daerah setempat, serta kepemilikan UMKM bisa dibuktikan dengan memiliki Surat Keterangan Usaha (Wangpipatwong, Chutimaskul, & Papasratorn), Nomor Izin Berusaha (NIB), atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Pendaftaran usaha berguna supaya pemilik UMKM lebih mudah

mendapat bantuan dana dari pemerintah, terutama di kondisi pandemi seperti saat ini. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil, (Anggraeni, 2021).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu soko guru perekonomian Indonesia selain koperasi. Perkembangan jumlah UMKM dari tahun ke tahun semakin bertambah. Secara umum, khususnya dalam aspek finansial, hanya sedikit UMKM yang mengalami perkembangan dalam hal kinerja keuangannya. Hal ini tak lepas dari ketidaksadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pengelolaan keuangan usaha. Padahal peran UMKM cukup strategis sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, hal ini dikarenakan UMKM berada diberbagai tempat dan menjangkau berbagai daerah yang bisa membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat desa, (Budiarto et al., 2018).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan standar akuntansi keuangan khusus bagi UMKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). IAI (2016: 8) menyatakan, bahwa laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba

rugi selama periode, serta catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan, (Utami, Irawati, Rosharlianti, Annisa, & Angraini, 2020).

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Penyajian laporan keuangan yang diatur dalam SAK EMKM dibuat secara sederhana dengan tujuan memudahkan penggiat UMKM untuk membuat dan menyusunnya secara rutin dan berkelanjutan namun tetap berdasarkan prinsip akuntabilitas dan handal. Dengan adanya laporan keuangan akan memungkinkan pemilik memperoleh data dan informasi yang tersusun secara sistematis, (Putri, Lindawati, Anggraini, Hanah, & Indawati, 2021).

PROSEDUR

Pelaksanaan PKM Penyuluhan Pembentukan UMKM dan Pengelolaan Keuangan dilakukan dengan cara pembimbingan secara virtual (online) melalui aplikasi zoom meeting pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2022. Peserta PKM adalah pelaku usaha Pempek Delish, dengan dosen pengabdian dari Universitas Pamulang program Akuntansi.

Metode PKM terdiri dari 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan PKM

Pada tahap awal kegiatan dilakukan perencanaan PKM dengan membuat beberapa rencana kegiatan PKM yang mungkin akan dilakukan.

2. Analisa kebutuhan

Pada tahap kedua dilakukan analisa kebutuhan pihak UMKM. Berdasarkan wawancara dan observasi dapat dianalisa kebutuhan UMKM sehingga diperoleh informasi kebutuhan pelaku usaha Pempek Delish.

3. Persiapan kegiatan PKM

Pada tahap ketiga dilakukan persiapan PKM. Kegiatan ini meliputi pembuatan surat permohonan, IA, pembuatan materi untuk dipresentasikan kepada pihak pelaku usaha Pempek Delish.

4. Pelaksanaan kegiatan PKM

Pada tahap keempat dilaksanakan kegiatan PKM, dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan pelaku UMKM.


5. Pembuatan laporan PKM

Pada Tahap kelima dilakukan pembuatan laporan PKM. Hasilnya terbentuk laporan akhir PKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan pada hari Minggu, 05 Juni 2022 berjalan dengan cukup lancar, meskipun kendala terjadi karena signal atau koneksi internet yang terkadang lemah sehingga peserta dan panitia juga harus keluar masuk ke aplikasi zoom meeting. Ibu Gita Adriani selaku pemilik usaha Pempek Delish mendengarkan materi yang diberikan dengan antusias. Hal itu tercermin ketika kami memaparkan materi dan interaksi yang terjadi antara kami dengan beliau. Beberapa pertanyaan juga terlontar dari Ibu Gita Adriani terkait materi yang diberikan.

Materi yang disampaikan mengenai pembentukan UMKM dan dasar-dasar akuntansi serta pengelolaan keuangan yang meliputi bagaimana cara mendaftarkan usaha menjadi bentuk UMKM, pemaparan materi mengenai dasar-dasar akuntansi, cara membuat laporan keuangan, dan pencatatan prive. Setelah peserta memahami cara membentuk UMKM, peserta dipandu untuk membuat laporan keuangan sesuai kriteria UMKM.



Gambar 1. Pemaparan materi melalui Zoom



Gambar 2. Pemaparan materi melalui Zoom (2)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi melalui pemaparan materi mengenai cara

pembentukan UMKM dan pengelolaan keuangan merupakan salah satu upaya membantu pelaku usaha dalam melakukan sustainability usaha menjadi UMKM dan pembuatan laporan keuangan sederhana. Hal ini dapat terlihat dari pemilik usaha Pempek Delish yang sangat antusias mengikuti acara penjelasan materi sampai selesai dan peserta dapat memahami dan merasakan manfaat penjelasan materi tersebut.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi pemaparan materi yang sama dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (*audience*) yang lebih banyak dan lebih luas serta dengan tambahan topik lainnya serta dapat dilaksanakan secara *offline* setelah pandemi ini berakhir, sehingga pencapaian hasil yang diharapkan lebih bisa lebih maksimal.

REFERENSI

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*: Ugm Press.
- Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136-145.
- IAI. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.

- Irfan, M., & Mulyana, A. P. (2021). Workshop Strategi Komunikasi Mempertahankan Eksistensi Perusahaan Terhadap Manajemen Komplain Pada Karyawan Alfajri Creative Agency. *Pijar Mandiri Indonesia: Jurnal Pelatihan, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 31-34.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1-10.
- Putri, W. C., Lindawati, L., Anggraini, A., Hanah, S., & Indawati, I. (2021). MENCIPTAKAN UMKM HANDAL MELALUI TERTIB LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(3), 108-115.
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64-78.
- Utami, T., Irawati, W., Rosharlianti, Z., Annisa, D., & Angraini, D. (2020). Penerapan SAK-EMKM Pada UMKM Scale Up Tangerang Selatan Melalui Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan Mikro Dan Kecil (SI APIK). *ABDIMISI*, 1(2), 136-144.
- Wangpipatwong, S., Chutimaskul, W., & Papasratorn, B. (2008). Understanding Citizen's Continuance Intention to Use e-Government Website: a Composite View of Technology Acceptance Model and Computer Self-Efficacy. *Electronic Journal of e-Government*, 6(1), pp55-64-pp55-64.